

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik serta mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal.¹ Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, termasuk sekretaris desa.² Mereka memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, responsif, dan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan perangkat desa menjadi kunci dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di desa karena mereka berinteraksi secara langsung dengan warga.

¹ Mansyur Achmad, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulator Dan Aplikatif* (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018), h. 2.

² Asrori, "Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus," *Jurnal Bina Praja* 06, no. 02 (2014): 101–16, <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>.

Namun, dalam praktiknya, muncul permasalahan serius terkait keterlibatan perangkat desa dalam politik praktis, yang berpotensi mengganggu netralitas dan profesionalitas mereka. Salah satu kasus faktual terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 di Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, di mana seorang perangkat desa terbukti masih aktif sebagai pengurus partai politik saat menjabat sebagai aparatur desa.³ Meski aturan telah melarang keterlibatan perangkat desa dalam partai politik, yang bersangkutan tetap menjabat tanpa adanya tindakan hukum yang tegas. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik akan terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan dalam pelayanan masyarakat akibat campur tangan politik dalam pemerintahan desa.

Situasi ini mencapai titik krusial ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 76/PUU-

³ Mega Nofiyanti, Zainal Amaluddin, and Wiwin Guanti, "Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa," *Al-Sulthaniyah* 11, no. 1 (2023): 40–51, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i1.2380>.

XXI/2023, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perangkat desa dilarang menjadi anggota partai politik. Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa perangkat desa merupakan bagian dari aparatur pemerintahan yang dituntut untuk netral, tidak berpihak, dan terbebas dari pengaruh politik. Tujuannya adalah menjaga kualitas pelayanan publik serta mencegah dominasi kepentingan politik dalam tata kelola pemerintahan desa.⁴ Putusan ini merupakan tonggak penting dalam menegaskan batas antara jabatan pemerintahan dan aktivitas politik, serta bentuk perlindungan hukum terhadap demokrasi lokal yang bersih.

Dari perspektif *Fiqih Siyasah* ilmu politik dalam Islam larangan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam pemerintahan yang adil. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-shura*), kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*), dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*),⁵ menegaskan bahwa jabatan

⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023

⁵ Yusuf Faisal Ali, "Syûrâ Dan Demokrasi Dalam Kajian Fiqh Siyasah", *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Volume 4 Nomor 2 (Juni 2017).

publik harus dijalankan dengan integritas, tidak dicampuri oleh kepentingan politik. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yakni sebesar 87,08% atau sekitar 245 juta jiwa pada tahun 2024 nilai-nilai ini relevan dan penting untuk menjadi landasan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶

Maka, putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan sekadar penegasan hukum, melainkan juga menjadi momen penting untuk meninjau ulang integritas aparatur pemerintahan desa dalam bingkai etika politik Islam. Di tengah realitas pelanggaran netralitas yang terjadi, keputusan ini menjadi pagar penting agar perangkat desa tidak menjadi alat politik, dan tetap fokus sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 dengan pendekatan Fiqih Siyash menjadi sangat penting, untuk menggali sejauh mana prinsip-prinsip Islam dan hukum negara berjalan

⁶ Muslimah, Salmah. Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa, *Kumparan*, diakses 20 Desember 2024, <https://m.kumparan.com/kumparannews/data-dukcapi-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/full>

beriringan dalam membentuk pemerintahan desa yang profesional, netral, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasar atas permasalahan yang sempat dijelaskan sebelumnya, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada Rumusan Masalah yang telah disajikan, selanjutnya Peneliti akan menjelaskan Tujuan utama dari Penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik.
2. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*.

D. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah agar hasilnya bisa memberikan dampak yang baik dari sisi teori maupun praktik bagi berbagai pihak yang terkait, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya Penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya kajian Fiqih Siyasah terkait larangan bagi Perangkat Desa menjadi pengurus partai politik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang batasan dan aturan yang harus diikuti oleh perangkat desa terkait keterlibatan mereka dalam kegiatan politik. Dengan pemahaman ini, semua pihak, termasuk perangkat desa, masyarakat, dan pemerintah, dapat lebih memahami kedudukan dan peran perangkat desa dalam masyarakat serta pentingnya menjaga netralitas mereka dalam urusan politik agar tidak mempengaruhi tugas-tugas pemerintahan desa.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberi wawasan bagi Pembaca tentang hubungan antara hukum Islam dan praktik politik di tingkat lokal (Desa), serta membuka wawasan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut dalam bidang Fiqih Siyasah dan politik Islam. Peneliti juga dapat

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk studi lanjutan yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem politik, khususnya terkait pemerintahan desa.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk masyarakat adalah memberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integritas dan netralitas perangkat desa dalam politik. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih percaya pada pemerintah desa, karena perangkat desa akan lebih mampu menjalankan tugasnya tanpa pengaruh politik praktis yang dapat merusak objektivitas pelayanan publik.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitiannya	Persamaan	Perbedaan
1	Muazza Turromi, Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik (Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pasal 29 Huruf G Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa) ⁷	keduanya membahas mengenai larangan perangkat desa menjadi pengurus partai politik dan persamaan juga terletak pada penggunaan <i>fiqh siyasah</i> sebagai	Objek analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu lebih terfokus pada analisis terhadap Pasal 29

⁷ Muazza Turromi, "LARANGAN KEPALA DESA MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 29

		perspektif utama.	Huruf G Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Desa sedangkan penulis objek Analisis lebih terfokus pada putusan Mahkamah
--	--	----------------------	--

Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa)”
(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

			Konstitusi Nomor 76/PUU- XXI/2023.
2	Iqbal Rahmat Mubarak, Larangan Pengurus Partai Politik Untuk Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018) ⁸	Kedua penelitian menggunakan analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek utama.	Skripsi pertama berfokus pada larangan pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD, yaitu

⁸ Iqbal Rahmat Mubarak, “Larangan Pengurus Partai Politik Untuk Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

			berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan struktur partai politik. Skripsi kedua berfokus pada larangan perangkat desa menjadi anggota
--	--	--	--

			partai politik, yang membahas pengaruh putusan terhadap perangkat desa dalam konteks kehidupan politik lokal dan hubungan mereka dengan partai politik.
3	Indah Yuli	Kedua skripsi	Skripsi

Maulidiyah, Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/P TUN.JKT Dengan Putusan MK Nomor 30/PUU- XVI/20ss18) ⁹	ini mengkaji isu hukum yang berhubungan dengan politik. Kedua skripsi ini sama-sama fokus pada analisis keputusan hukum atau putusan pengadilan, kedua skripsi ini melibatkan Putusan Mahkamah	penelitian terdahulu berfokus pada konflik norma dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan analisis terhadap dua putusan,
---	---	---

⁹ Indah Yuli Maulidiyah, “Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT Dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018)” (universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

		Konstitusi sebagai objek kajian. Skripsi Peneliti terdahulu membahas putusan MK Nomor 30/PUU- XVI/2018, sedangkan skripsi Penulis membahas putusan MK Nomor 76/PUU- XXI/2023.	yaitu putusan PTUN Nomor 242/G/SPP U/2018/PT UN.JKT dan putusan MK Nomor 30/PUU- XVI/2018, terkait dengan pencalonan tersebut. Sedangkan Skripsi Peneliti berfokus
--	--	--	---

			pada putusan MK Nomor 76/PUU- XXI/2023 yang mengatur larangan bagi perangkat desa menjadi anggota partai politik, dengan perspektif <i>fiqh</i> <i>siyasah</i> .
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam Skripsi ini berfokus pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 yang melarang Perangkat Desa menjadi anggota partai politik, dilihat dari tiga teori utama yaitu, Demokrasi Konstitusional, *Fiqh Siyash* dan Keadilan. Teori Demokrasi Konstitusional digunakan untuk menjelaskan bagaimana pembatasan ini berfungsi dalam konteks hubungan antara negara dan rakyat yang diatur oleh konstitusi.¹⁰ Pembatasan hak politik Perangkat Desa untuk bergabung dengan partai politik di satu sisi bertujuan untuk menjaga netralitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas administratif. Di tingkat yang lebih lanjut, teori ini menggali lebih dalam mengenai dampak dari larangan tersebut terhadap pemerintahan desa. Teori ini mengajukan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kebebasan politik individu dengan kebutuhan untuk menjaga

¹⁰ Erham Erham, Aman Ma'arij, and Gufran Gufran, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 72, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>.

administrasi negara yang netral dan bebas dari konflik kepentingan.

Sementara itu, Teori *Fiqh Siyasah* pada dasarnya membahas bagaimana cara mengatur kehidupan manusia dalam sebuah negara. Teori *Fiqh Siyasah* ini memberikan perspektif yang lebih etis dan moral berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, kesejahteraan umat, dan kepentingan umum.¹¹ Larangan Perangkat Desa terlibat dalam politik dapat dipandang sebagai cara untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat desa. Penerapan *Fiqh Siyasah* dalam hal ini membantu menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, terutama dalam hal menjaga kepentingan umum dan keadilan.

Selain menggunakan teori Demokrasi Konstitusional dan *Fiqh Siyasah*, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 juga dapat diperkuat

¹¹ Ahdian Syah Putra Bintang et al., “Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *TABAYYUN: Journal Of Islamic Studies* 01, no. 01 (2023): 68–80.

dengan menggunakan teori Keadilan. Teori Keadilan, khususnya yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), menekankan bahwa keadilan adalah keutamaan utama dalam pengaturan institusi sosial, dengan dua prinsip utama yaitu prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan.¹² Dalam konteks larangan perangkat desa menjadi anggota partai politik, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah pembatasan tersebut sudah adil bagi perangkat desa dari sisi hak politik, dan juga adil bagi masyarakat desa dari sisi pelayanan publik yang netral dan profesional. Putusan MK menegaskan bahwa larangan ini bertujuan menjaga netralitas perangkat desa agar tidak terjadi keberpihakan dalam pelayanan publik, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap adil dan tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Meskipun hak berserikat dan berkumpul diakui oleh UUD 1945, pembatasan terhadap perangkat desa untuk menjadi pengurus partai politik tidak dianggap sebagai diskriminasi, melainkan sebagai upaya

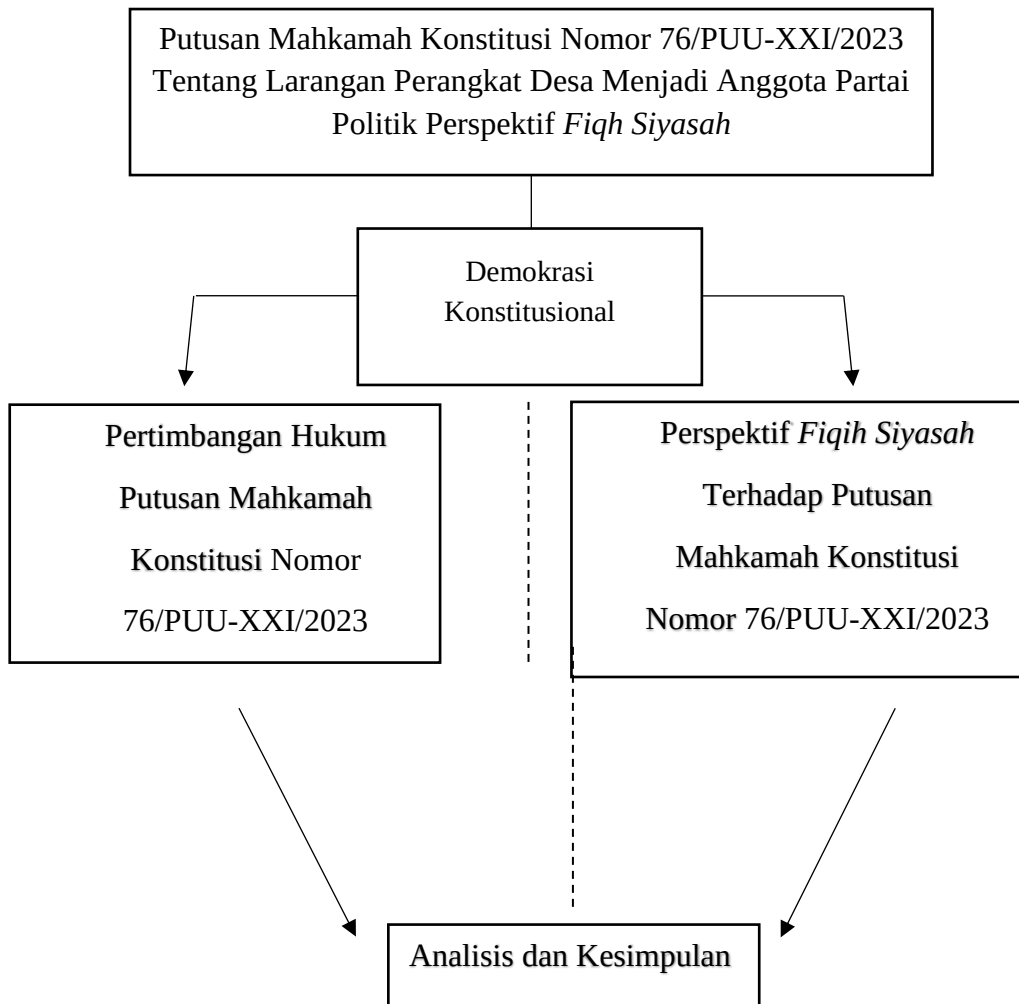
¹² Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

menjaga keadilan dalam tata kelola pemerintahan desa agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat luas.¹³ Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa aturan ini adalah bentuk *lex specialis* yang secara khusus mengatur perangkat desa demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keadilan dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, teori keadilan dalam kerangka pemikiran ini membantu memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap kebijakan tersebut, serta memastikan bahwa kebijakan ini mampu menyeimbangkan hak individu dan kepentingan umum.¹⁴

Maka dari itu, dari pemaparan yang sudah di uraikan dalam kerangka pemikiran tersebut Penulis akan menggambarkan bagan sebagai berikut :

¹³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023

¹⁴ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl."



G. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), data yang

dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti dari Jurnal, buku-buku, tesis, disertasi, Peraturan Perundang-Undangan, ensiklopedia, serta sumber-sumber tertulis lainnya, baik yang tercetak maupun elektronik, untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dan komprehensif¹⁵. Kemudian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yang dimana pendekatan ini memfokuskan pada analisis hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku seperti Konstitusi, Undang- Undang, dan Peraturan lainnya. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai isu yang akan diteliti dan bagaimana penelitian tersebut dapat mengisi kekosongan, mengingat belum ada penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya.¹⁶

¹⁵ Purwono, "STUDI KEPUSTAKAAN," *Skripsi Universitas Gajah Mada*, 2008, 66–72.

¹⁶ Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

b. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik dengan melakukan literatur dan analisis dokumen. Dengan melakukan literatur yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data berasal dari referensi tertulis yang mulai dari Peraturan Perundang- Undangan, Jurnal, buku, jurnal, serta artikel. Kemudian, dengan cara menganalisis dokumen. Yaitu dengan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian seperti Putusan Pengadilan serta Peraturan Perundang- Undangan.

c. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, dilaksanakan dengan teknik Analisis Normatif, yaitu dengan menganalisis Peraturan Perundang Undangan dan Putusan Pengadilan yang relevan dengan topik yang akan diuraikan pada penelitian ini. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman tentang fenomena hukum yang terjadi di sekitar masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam Skripsi ini akan dijelaskan dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, BAB ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, BAB ini mengenai kajian tentang beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Landasan teori mengenai Mahkamah Konstitusi yang meliputi Sejarah Mahkamah Konstitusi, Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi Konstitusional di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*.

BAB III DATA PUSTAKA/DATA EMPIRIS, BAB ini mengenai Perangkat Desa yang meliputi Pengertian, Dasar Hukum Perangkat Desa, serta Tugas, Fungsi dan

Wewenang Perangkat Desa dan mengenai *Fiqh Siyasah* dengan pembahasan yang berkenaan dengan pengertian *Fiqh Siyasah*, Cabang Cabang *Fiqh Siyasah*, serta tentang *Siyasah Idariyyah* dan Tata Kelola Pemerintah Desa.

BAB IV ANALISIS, BAB ini berisi analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik dan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik.

BAB V PENUTUP, BAB ini adalah akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.